



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Nomor : 2423/LL3/EP/2020

25 Juni 2020

Lampiran : Satu set

Perihal : **Pengumuman Usul Pendirian dan Perubahan PTS Akademik
serta Pembukaan Program Studi Akademik Tahun 2020**

Yth.:

- 1. Pemimpin Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik**
- 2. Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III
Jakarta**

Sehubungan dengan surat Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud Nomor 637/E.E3/OT/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Usul Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan Program Studi Tahun 2020, serta mengacu pada Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka pada periode pengusulan tahun 2020 ini, usul Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Akademik serta Pembukaan Program Studi (Prodi) Akademik pada PT Akademik akan diproses oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sedangkan usul Pendirian dan Perubahan PTS Vokasi serta Pembukaan Prodi Vokasi pada PT Vokasi akan diproses oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
2. Surat permohonan rekomendasi usul Pendirian dan Perubahan PTS Akademik serta Pembukaan Prodi Akademik disampaikan ke LLDikti Wilayah III dengan melampirkan berkas persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Berkas Persyaratan dan Daftar Prodi Akademik yang dibuka dapat dilihat pada panduan sebagaimana terlampir dan dapat diunduh pada laman silemkerma.kemdikbud.go.id/akademik;
4. Lampiran surat permohonan rekomendasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Usul Pendirian PTS Akademik (diusulkan oleh Ketua Badan Penyelenggara):
 - Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara beserta seluruh Perubahannya;
 - Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum beserta seluruh perubahannya, misalnya Surat Keputusan dan surat pencatatan perubahan dari Menkumham untuk Yayasan;
 - Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Prodi dalam rangka Pendirian PTS.
 - b. Usul Perubahan PTS Akademik (diusulkan oleh Ketua Badan Penyelenggara):
 - Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara beserta seluruh Perubahannya;

- Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum beserta seluruh perubahannya, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan atau jika Badan Penyelenggara yang terkait lebih dari satu, semua surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum;
 - Khusus untuk usul alih kelola, penggabungan, dan penyatuan: Akta notaris tentang kesepakatan alih kelola PTS, penggabungan PTS, atau penyatuan PTS yang melibatkan 2 (dua) badan penyelenggara atau lebih;
 - Surat Keputusan izin pendirian PTS dan seluruh izin pembukaan program studi beserta semua perubahannya yang diterbitkan oleh Kemendiknas/Kemendikbud/Kemenristekdikti;
 - Sertifikat atau Keputusan tentang peringkat akreditasi seluruh prodi yang diselenggarakan;
 - Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Prodi (jika sekaligus usul pembukaan Prodi)
- c. Usul Pembukaan Prodi Akademik (diusulkan oleh Pemimpin PT):
- Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara beserta seluruh Perubahannya (untuk PTS);
 - Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum beserta seluruh perubahannya, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan atau jika Badan Penyelenggara yang terkait lebih dari satu, semua surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum (untuk PTS);
 - Pertimbangan Senat perguruan tinggi;
 - Persetujuan Badan Penyelenggara (Untuk PTS);
 - Surat Keputusan izin pendirian PTS dan seluruh izin pembukaan program studi beserta semua perubahannya yang diterbitkan oleh Kemendiknas/Kemendikbud/Kemenristekdikti;
 - Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Prodi.
- d. Masing-masing dokumen berkas persyaratan dibuat dalam **bentuk file PDF (bukan Ms.Word atau Image)** dengan menggunakan media penyimpanan *USB Flashdisk*;
- e. Setiap file PDF disusun menurut urutan daftar berkas persyaratan sebagaimana angka 4 di atas;
- f. Dokumen yang tidak menjadi persyaratan wajib mohon agar tidak diserahkan saat penyampaian usulan, dokumen tersebut dapat dibawa pada saat presentasi;
5. LLDikti Wilayah III berhak menolak permohonan rekomendasi yang tidak memenuhi angka 2 s.d 4 di atas atau ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Permohonan rekomendasi yang ditolak dapat diusulkan ulang;
 6. Surat permohonan rekomendasi beserta dokumen akan ditelaah oleh LLDikti Wilayah III sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 7. LLDikti Wilayah III akan mengundang Badan Penyelenggara atau PT Pengusul untuk mempresentasikan permohonannya (apabila diperlukan);
 8. LLDikti Wilayah III akan menerbitkan Surat Rekomendasi bila berdasarkan hasil verifikasi dan telaah dokumen usulan sudah layak untuk diajukan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 9. Permohonan rekomendasi usul Pendirian dan Perubahan PTS Akademik serta Pembukaan Prodi Akademik Tahun 2020 dibuka mulai tanggal 26 Juni s.d 21 Desember 2020;
 10. Rekomendasi yang telah dikeluarkan LLDikti Wilayah III berlaku selama 1 tahun sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan tidak ada perubahan nama PTS atau Prodi yang diusulkan.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Deni Hidayat (HP. 08159307469) atau Sdr. Mulhadi (HP. 085299709081).

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Ttd.

Agus Setyo Budi
NIP 196304261988031002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud; dan
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud.